

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH SANG SESE KERJA SAMA PENGEMBALAAN SAPI MASYARAKAT DESA SITEBA KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU

**Mukhtaram Ayyub.,**

Prodi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN PALOPO.

Alamat Surat

E-mail: [mukhtaramayyubi@gmail.com](mailto:mukhtaramayyubi@gmail.com)

## **Abstract**

*This article discusses Sang Sese's Cooperation with Cowherders with the Siteba Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency in terms of Sharia Economic Law. This study aims: to find out and understand the implementation of the cooperation agreement between the cow breeder in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency in accordance with the mudharabah contract; In order to know and understand the review of Sharia Economic Law on the implementation of the mudharabah contract in the cooperation of the cow breeding partner in Siteba Village, North Walenrang District, Luwu Regency.*

**Keywords:** Mudharabah, Cooperation, Sang Sese, Sharia Economic Law

## **Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang Kerja Sama Sang Sese terhadap Pengembala Sapi dengan Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerja sama sang sese pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sesuai dengan akad mudharabah; Guna mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama sang sese pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.*

**Kata Kunci:** Mudharabah, Kerja Sama, Sang Sese, Hukum Ekonomi Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Demi terciptanya kebutuhan hidup manusia selalu melakukan kerja sama dengan manusia lainnya pada berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam Allah Swt telah mengatur baik hubungan manusia dengan tuhan (*habluminallah*) maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam menegakkan *habluminnas*. Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) dan universal yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah,

**Vol x, No.x, Bulan Tahun**

1. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet.5* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019). h.8.

2. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 13.

## 2 | Mukhtaram Ayyub

akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah (ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kegiatan perekonomian atau bermuamalah itulah sebabnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling tolong menolong demi menjaga hubungan keharmonisan antara sesamanya. Namun, Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

لِعِقَابِ اللَّهِ أَشَدُّ لَلَّذِينَ تَتَّقُوا ۖ إِنَّ لِلَّهِ تَقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ لِيْرٍ أَوْ تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Maksud ayat ini yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemashlahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, *dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong terbatas untuk kebaikan dan sebaliknya tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan pengelola modal adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>4</sup>

Kerja sama bagi hasil dalam Islam salah satunya yakni *mudharabah*. Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik  
*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*

Referensi : <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Jika kerugian usaha diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian usaha itu.<sup>5</sup>

Perdagangan sistem *Mudharabah* telah lama dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dahulu Siti Khadijah adalah wanita kaya yang selalu memberikan modal ushanya untuk orang lain dan pernah berkongsi dengan Rasulullah berdasarkan perjanjian bagi hasil.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan untuk aktivitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan

Praktik kerja sama bagi hasil juga banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan biasanya melakukan kerja sama dengan kerabat dekat yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Salah satu kerja sama bagi hasil yang biasa dilakukan di pedesaan yaitu pemeliharaan hewan ternak. Desa Siteba merupakan salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat disana adalah bertani dan beternak. Praktik bagi hasil telah diterapkan sejak lama, yaitu bagi hasil pengembangbiakan hewan ternak sapi dan kerbau. Namun masyarakat lebih dominan melakukan bagi hasil pengembangbiakan sapi daripada kerbau. Masyarakat di Desa Siteba menyebut kerja sama bagi hasil ini dengan sebutan *sang sese* yang artinya dibagi dua.

Perjanjian bagi hasil *sang sese* pada hewan ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi. Dalam hal ini kedua pihak biasanya memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga perjanjian kerja sama ini didasari oleh rasa tolong menolong.

Praktik pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi, dimana Pemilik sapi (*pemilik modal*) memercayakan sapinya untuk dipelihara dan dirawat kepada orang lain (*pengelola modal*) hingga sapi tersebut berkembang biak. Pemilik sapi ada yang memberikan hanya sapi betina miliknya kemudian kawin dengan sapi jantan milik penggembala lain. Dengan perjanjian apabila sapi

yang ditenak itu telah berkembang biak dan melahirkan satu anak sapi maka, anak sapi itu menjadi milik bersama antara pemilik sapi dan peternak sapi.

Seluruh anak sapi itu kembali ditenak oleh pengelola modal atau pengembala sapi. Apabila sapi tersebut beranak lagi (sudah menghasilkan dua ekor anak sapi) barulah anak sapi yang pertama menjadi bagian dari pemilik sapi dan anak sapi yang kedua menjadi bagian pengelola sapi, tanpa ada syarat kapan pengembalian sapi yang ditenak.

Agama Islam sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana bermuamalah secara benar. Pada kerja sama tentu tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Allah Swt sangat menekankan pentingnya bagi seorang muslim untuk mencari rezeki yang halal dan baik.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat Q.S An-Nisa (4) ayat 29 melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*<sup>6</sup>

Sedangkan dalam pembagian keuntungan dari praktik kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi di Desa Siteba telah memberatkan satu pihak, meski bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem kekeluargaan, pemilik modal telah memberatkan pengelola modal atau dalam penelitian ini adalah pengembala sapi karena menanggung seluruh biaya pemeliharaan sapi mulai dari pencarian rumput untuk makan, kandang sapi, dan pemberian obat ketika sapi sakit. Meskipun ada juga pihak pemilik sapi yang juga membantu dalam memberikan modal untuk obat sapi.

Sistem bagi hasil yang dilakukan tidak ada potongan dari biaya yang dikeluarkan dari proses pemeliharaan sapi. Seluruh anak sapi yang dihasilkan dari kerja sama ini akan dirawat kembali oleh pengembala hingga akad berakhir, baik sapi yang menjadi bagian pemilik sapi (*shahibul maal*) maupun sapi yang menjadi bagian pengembala (*mudharib*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan kerja sama *sang sese* dengan mengangkat topik masalah dalam penelitian ini "*Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama sang sese pengembangbiakan sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*". Peneliti bertujuan artikel ini agar dapat mengetahui pelaksanaan kerja sama sang sese pengembangbiakan sapi terhadap pengembala dan masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, serta dapat mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama *sang sese* pengembangbiakan sapi tersebut.

Penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Tien Sangita Napitupulu (2021), "*Perjanjian Bagi Hasil (Belah Sapi) Antara Peternak Sapi dan Pemilik Sapi (Studi di Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)*". Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil belah sapi, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil belah sapi antara peternak dan pemilik sapi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu pemilik sapi dengan pemelihara sapi dan seharusnya menggunakan akad tertulis sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sedangkan pada penelitian ini akad tertulis sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.<sup>7</sup>

2. Dandi Lukmadi (2019), "*Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*". Fokus penelitiannya adalah praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi dan status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah meneliti akad bagi hasil pemeliharaan sapi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas meneliti tentang status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi dilihat dari segi akad bagi hasil dalam Islam yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzārahah*, *mukhabarah*, serta pengkajian melalui ushul Fiqh dan kaidah Fiqh, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya fokus meneliti akad mudharabah.

Secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 101:

الْكُفْرَيْنَ إِنَّ كَفْرُوكُمُ الَّذِي يَفْعَلُكُمْ أَنْ خِفْتُمْ أَنْ الصَّلَاةِ مِنْ تَقْصُرُوا أَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ الْأَرْضِ فِي صَرْبَتُمْ وَإِذَا مُبِينًا عَدُوًّا لَكُمْ كَانُوا

Terjemah :

Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Q.S 4:101

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.<sup>17</sup>

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>18</sup> Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.<sup>19</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>20</sup>

Menurut Ulama Fiqh kerja sama "*mudharabah*" (perniagaan) sering juga disebut dengan "*Qiradh*".<sup>21</sup> Ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil usaha dan kerjanya.<sup>22</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.<sup>23</sup>

*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*

Referensi : <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

Definisi terminologi bagi mudharabah diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- 2) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian dari keuntungannya.
- 3) Hambali berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- 4) Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya.<sup>24</sup>

Menurut Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa:

*"Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*".<sup>25</sup>

Dalam artikel ini peneliti yang perlu di ketahui bersama adalah makna dari *Sang Sesse*. Kata *Sang sese* merupakan kata yang berasal bahasa lokal (bahasa tae"). Bahasa tae" adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang mendiami wilayah di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur hingga Toraja sebagai alat komunikasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari serta menjadi ciri khas dan keunikan di wilayah-wilayah tersebut.

Kata *Sang Sese* sendiri khusus digunakan oleh masyarakat Desa Siteba yang berarti dibagi dua, yang dalam hal ini berarti adanya kesepakatan mengenai keuntungan yang diperoleh dari suatu kerja sama yang kemudian dibagi dua antara pemilik/pemberi modal (pemodal) dan pengelola modal (pekerja).

Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai pengembangbiakan sapi maka *sang sese* digunakan dalam pembagian anak sapi yang telah lahir hasil pengembangbiakan oleh pengelola modal dengan pemilik modal. Jika telah lahir dua anak sapi dari hasil sapi betina yang diberikan oleh pemilik modal maka pengelola dan pemilik modal berhak menerima masing-masing satu ekor sapi sebagaimana kesepakatan sebelumnya.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.<sup>46</sup> Dimana peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data-data berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif atau biasa disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*).<sup>48</sup>

### **2. Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Normatif**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisa norma-norma hukum atau aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

#### **b. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata di lapangan dengan mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Alasan peneliti menjadikan Desa Siteba sebagai lokasi penelitian karena di Desa Siteba peneliti menemukan masalah terkait kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi.

### **4. Sumber Data.**

#### **a. Data Primer.**

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang melakukan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi.

#### **b. Data Sekunder.**

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>51</sup> Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur (kepuustakaan) dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **5. Subjek Penelitian.**

Informan peneliti yaitu masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang melakukan perjanjian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi dan pemerintah Desa Siteba yang mengetahui tentang akad *sang sese*.

### **6. Teknik Pengumpulan Data.**

Proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### **a) Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang

Utara Kabupaten Luwu dengan mengamati pelaksanaan kerja *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari narasumber terkait penelitian yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab. Dalam proses wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait akad kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi. Pada penelitian ini dilakukan dengan informan yaitu warga Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

## 7. Teknik Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data menurut Mathew B.Miles dan Michael Huberman dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Riyanto (2003) menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan dan diabstraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan datang yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.<sup>53</sup>

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya.<sup>54</sup>

### 3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi


Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>55</sup>

Berdasarkan ketiga tahapan dalam teknik analisis data di atas maka peneliti menyimpulkan. Pertama, peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian melakukan penyaringan data yaitu memisahkan antara data yang terpilih (*living in*) dan data yang tidak terpakai *living out*. Kemudian disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan maka peneliti akan kembali melakukan pencarian data di lapangan kemudian ditarik konklusi yang menjadi kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian.**

Siteba adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Siteba merupakan Desa induk yang ada di Kecamatan Walenrang sebelum pemekaran kecamatan Lamasi pada tahun 1982 dan pada tahun 2008 Kecamatan Lamasi dimekarkan menjadi Kecamatan Walenrang Utara dan Desa Siteba merupakan Desa tertinggal yang berada di wilayah Kecamatan Walenrang Utara. Desa Siteba adalah salah satu dari 10 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Siteba terdiri dari 5 dusun yaitu, Dusun Kole, Dusun Balatana, Dusun Makawa, Dusun Siteba dan Dusun Buka.



### Sketsa gambaran desa Siteba.

Desa Siteba merupakan daerah pegunungan yang terletak di Kecamatan Walenrang dengan ketinggian dari permukaan laut 8 MDL dan luas wilayah Desa Siteba ± 63,2 km<sup>2</sup> dengan jarak dari ibu kota kabupaten ± 75 km, dan jarak ibu kota ke Kecamatan ± 17 km.

- Batas- Batas Desa Siteba sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Pongko
  - b. Sebelah Timur : Desa Marabuana
  - c. Sebelah Selatan : Desa Sangtandung
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Walenrang Barat

- Kondisi masyarakat Desa Siteba dari segi agama yaitu 99,99% menganut agama Islam dengan mayoritas suku sebagai berikut:
  - a. Suku Bugis : 1%
  - b. Suku Luwu : 98,09%
  - c. Suku Makassar : 1%
  - d. Suku Toraja : 0,01%
  
- Mata pencaharian penduduk Desa Siteba yaitu:
  - a. Petani.
  - b. Beternak.
  - c. Pedagang
  - d. Pengusaha kecil/sedang.
  - e. Sebagian kecil sebagai PNS

Desa Siteba meskipun menjadi desa induk namun sampai saat ini status desa Siteba masih masuk dalam kategori desa tertinggal. Sehingga masih memerlukan banyak pembangunan disegala aspek seperti sarana dan prasarana jalan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya. Sarana dan prasarana jalan di Desa Siteba masih bebatuan dan terbilang jauh dari ibu kota sehingga untuk menempuh perjalanan dari dusun satu ke dusun berikutnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Desa Siteba juga merupakan daerah pegunungan sehingga sering terjadi longsor hingga menutup akses transportasi masyarakat. Perhatian dan kepedulian pemerintah sangat diperlukan dalam masalah ini.

Lahan pertanian berupa lahan pesawahan, tambak air tawar dan perkebunan terbentang luas tersebar disetiap Dusun di Desa Siteba. Lahan yang luas berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat. Namun karena yang menjadi masalah adalah akses jalan sehingga para pedagang padi masih sulit untuk menjangkau beberapa dusun sehingga harus menggunakan jasa ojek untuk mengangkut hasil pertanian. Padahal inilah yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Siteba sehingga jika terjadi masalah pada sektor pertanian dan perkebunan sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Luasnya lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi faktor masyarakat banyak yang beternak hewan seperti ayam, bebek, sapi, kerbau dan juga kambing. Pendapatan masyarakat yang masih terbilang rendah menjadi faktor yang menyebabkan memilih beternak sembari bertani. Namun, di Desa Siteba masyarakat juga ada yang ingin beternak tetapi tidak memiliki sapi untuk dternak sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil. Kerja sama ini sudah turun temurun dilakukan oleh leluhur masyarakat disana. Sehingga masih banyak masyarakat yang menerapkan juga didukung oleh keadaan alam sekitar. Meskipun, menurut hasil wawancara penerapan kerja sama *sang sese* sudah mulai berkurang disebabkan kurangnya lahan yang dimiliki.

Pola kehidupan masyarakat Desa Siteba masih sangat erat dengan adat istiadat dan kebudayaan sejak turun temurun. Peninggalan budaya di Desa Siteba yang diidentifikasi yaitu benda-benda fisik atau *material culture* yang terdapat dalam Goa yang dinamai Goa Andulan. Goa Andulan merupakan tempat bersejarah yang menjadi tempat penguburan leluhur masyarakat adat di Desa Siteba terdahulu pada masa kepercayaan Animisme Dinamisme. Goa ini tidak lagi digunakan sebagai tempat penguburan semenjak penyebaran Agama Islam di masyarakat. Kini Goa Andulan menjadi objek wisata di Desa Siteba.

Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Siteba yang sekarang menjabat, dahulu masyarakat Desa Siteba adalah non muslim. Hingga ketika penyebaran Islam mulai memasuki daerah Luwu, masyarakat diberi pilihan Apabila masyarakat masih ingin menetap di daerah Siteba maka harus menganut agama Islam. Jika masyarakat tidak ingin menganut agama Islam, maka mereka harus keluar dari daerah tersebut. Peristiwa ini menyebabkan hingga saat ini penganut agama Islam di Desa Siteba menghampiri keseluruhan.<sup>56</sup>

Lingkungan juga menjadi bagian dari peninggalan budaya leluhur terdahulu. Terlihat seperti pola makan, berkomunikasi, hingga ke aktivitas mencari rezeki. Hubungan masyarakat Desa Siteba dan adat kebudayaan terdahulu terjalin sangat erat hingga saat ini, karena masyarakat Desa Siteba tidak lain adalah bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Terbukti dengan pola-pola perilaku masyarakat yang merupakan representasi dari adat istiadat di Desa tersebut. Bentuk aktivitas keseharian masyarakat pun terkandung nilai-nilai atau aturan yang berlaku.

Desa Siteba merupakan salah satu desa yang termasuk dalam masyarakat adat yang disebut *Adat Makawa*. Seiring berjalannya waktu masyarakat adat *makawa* sepakat untuk mencari tetua atau orang yang dituakan mereka menyebutnya dengan *Tomakaka*. *Tomakaka* mengatur, memimpin setiap musyawarah adat, mengkomunikasikan serta mengambil keputusan pada setiap perkara yang

terjadi di daerah tersebut. Pewarisan kebudayaan bersifat vertikal artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan, dan selanjutnya diteruskan kepada generasi yang akan datang.<sup>57</sup>

*Tomakaka* yang masih menjabat saat ini adalah *Tomakaka* generasi ke-17 bernama Amir Goali.

Adat *makawa* ini berjalan turun temurun hingga saat ini. Hukum adat *makawa* bersifat tidak tertulis, namun hukum adat ini lahir berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat adat *makawa* dalam beraktivitas harus selalu menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Sebab, hal itu merupakan adat tradisi sejak dahulu. Masyarakat dalam menjalankan keseharian tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan karena akan berdampak padanya berupa akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kehidupan masyarakat di Desa Siteba masih terbilang jauh dari kemajuan-kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini. Bahkan akses komunikasi melalui telpon dan internet pun masih kurang baik. Informasi yang tersebar hanya seputar fenomena atau kejadian yang terjadi wilayah sekitar. Keadaan ini mempertahankan kepercayaan satu sama lain dan rasa sosial yang tinggi dengan sikap saling membutuhkan diantara masyarakat. Terbukti dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama *sang sese* dimana akad atau perjanjiannya tidak memerlukan legalitas diatas kertas. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk pola kehidupan masyarakat sejak turun temurun dalam mencari rezeki.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa Siteba tidak terlepas dari lingkungan yang mendukung karena merupakan daerah pegunungan, sehingga baik itu berupa kebutuhan makan dan minum selalu bersumber dari lingkungan sekitar. Corak kehidupan di Desa Siteba didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Antara penduduk saling mengenal betul hingga seperti mengenal

## **B. Kerja sama *Sang Sese***

- 1) Pelaksanaan Kerja Sama Sang Sese Pengembangbiakan Sapi Terhadap Pengembala dan Masyarakat di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

### **a. Arti sang sese bagi masyarakat Desa Siteba.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, awalnya masyarakat Desa Siteba tidak mengetahui tentang akad mudharabah namun tanpa mereka sadari telah menerapkan pola akad mudharabah yaitu perjanjian kerja *sama sang*

*sese*. Perjanjian kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi ini telah lama diterapkan oleh masyarakat bahkan menjadi adat dari leluhur masyarakat yang mendiami daerah Desa Siteba.

*Sang sese* merupakan bahasa lokal yang digunakan masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang secara sederhana diartikan “bagi dua” dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata *sang sese* diaplikasikan dalam kegiatan bagi hasil hewan ternak antar pemilik sapi dan pengembala sapi. Pemilik sapi menyerahkan sapi betina kepada pengembala untuk dikembangkan. Dimasa depan jika sapi yang dititipkan telah beranak maka anak sapi dibagi dua secara adil antara pemilik sapi dan pengembala sapi.

Kerja sama pengembangbiakan ternak sapi yang dirawat oleh orang lain mereka sebut *massaro kambi* yang artinya upah mengembala, sedangkan untuk bagi hasilnya mereka namai *sang sese* artinya bagi dua. *Sang sese* merupakan kegiatan bagi hasil yang berlandaskan sikap tolong menolong yang kemudian menguntungkan kedua pihak. Pemilik sapi mencoba membantu atau menolong keluarganya atau masyarakat di Desa Siteba yang memiliki pendapatan rendah tanpa harus mengabaikan status sosialnya dengan memberi mereka sapi betina untuk dikembangkan.

Kerja sama *sang sese* menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk di Desa Siteba. Pelaksanaan kegiatan *sang sese* di Desa Siteba hanya didasari dengan rasa percaya satu sama lain yang secara turun temurun diturunkan bagi generasi selanjutnya. Tingginya kepercayaan diantara mereka didukung dengan mitos yang diyakini masyarakat Desa Siteba bahwa bagi pihak yang berbuat curang dalam kerja sama *sang sese* maka akan berpengaruh pada hewan ternak yang dternak yaitu akan mendapat hasil yang buruk. Selain itu, tentunya sanksi sosial akan mereka terima jika ketahuan melakukan kecurangan yang justru akan merugikan dirinya sendiri dalam jangka panjang.

#### **b. Latar Belakang Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba.**

Kerja sama bagi hasil di Desa Siteba, secara historis telah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang leluhur masyarakat yang mendiami daerah Siteba. Beberapa tahun silam leluhur masyarakat di Desa Siteba melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi dan masih diterapkan oleh masyarakat Desa Siteba hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan *sang sese* untuk hewan ternak berupa sapi di Desa

Siteba masih diterapkan karena pekerjaan utama masyarakat adalah bertani dan berkebun sehingga sembari bekerja mereka juga bisa mengembala.

Keadaan ini juga didukung oleh lahan yang masih tersedia, masih terbilang luas dan asri. Meskipun begitu menurut hasil wawancara dengan Bapak Jusdin Gangka selaku kepala Desa Siteba, semakin hari praktik kerja sama *sang sese* semakin berkurang. Karena kurangnya lahan yang dimiliki pengembala. Sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah dengan warga pemilik lahan pertanian dan perkebunan.

Latar belakang pelaksanaan kerja sama *sang sese* masih diterapkan hingga saat ini karena pemilik sapi sudah tidak mampu lagi mengembala dan merawat sapi miliknya sehingga pemilik sapi menitipkan sapinya untuk dirawat oleh pengembala sapi. Disisi lain, ada kerabat atau warga Desa Siteba yang ingin beternak sapi namun tidak memiliki sapi.

Pemeliharaan sapi hingga berkembang biak menjadi tugas *mudharib*. Tugas dan tanggung jawab pengembala (*mudharib*) adalah merawat sapi tersebut, memberi makan dan minum, memberi obat jika sapi sakit, biasanya ada pemilik sapi yang memberikan uang kepada pengembala untuk keperluan seperti obat ketika sapi sakit. Selain itu, pengembala juga mencarikan sapi jantan kemudian dikawinkan dengan sapi betina yang digembala. Biasanya pengembala hanya melepas bebas sapi di pinggir sungai atau di gunung. Pengembala harus merawat sapi sebaik mungkin karena tentu keuntungan dari pengembangbiakan sapi juga akan didapat oleh pengembala.

Adat dari leluhur masyarakat di Desa Siteba sangat pantang berbuat kecurangan selama melakukan kerja sama *sang sese* karena kepercayaan mereka bahwa akan berdampak buruk pada hewan yang ditenak.<sup>58</sup> Dalam Islam pun sangat melarang keras perbuatan curang terutama dalam aktivitas bermuamalah. Perbuatan curang atau menipu dalam bermuamalah sama halnya dengan menzalimi sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-

Muthaffifin ayat 1

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُ

Terjemah :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Q.S 83:1

Yang dimaksud dengan tathfif di dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain, atau bisa juga dengan mengurangi bila memberikan timbangan kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa wail, yaitu kerugian dan kebinasaan.<sup>60</sup>

Rasulullah Saw juga mengingatkan para pelaku curang bahwa orang yang berbuat curang, bukan golongan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah:

لَا يَقَالَ وَ سَلِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَرَسَدًا عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ عَنْ مُرْسَلًا الْمُوطَّأُ فِي مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْنَدًا، وَغَيْرُهُمَا وَالذَّارِقُطْنِيُّ مَا جَه، ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ (ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ بَعْضًا بَعْضًا يُقْوِي طُرُقًا وَلَهُ سَعِيدٌ، أَبَا فَاسِقَطًا وَ سَلِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain."

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syariat Islam. Maka, tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan perbuatan atau perkataan yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim.<sup>61</sup>

### c. Jenis Hewan dalam Pelaksanaan *Sang Sese*.

Jenis Hewan dalam Pelaksanaan Kerja Sama *Sang Sese* sejak turun temurun objek akad dari perjanjian *sang sese* adalah menggunakan sapi betina sebagai modal untuk diberikan kepada pengembala (*mudharib*). Sebab sapi betina lah yang akan melahirkan anak sapi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat masyarakat Desa Siteba baik yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan kerja sama *sang sese* maupun dengan pemerintah desa setempat dikemukakan bahwa sapi bukan merupakan satu-satunya hewan yang menjadi objek pada kerja sama *sang sese*. Pada dasarnya pelaksanaan kerja sama *sang sese* ini mengobjekkan hewan ternak berkaki empat sebagai modal. Dengan ukuran

hewan ternak berkaki empat yang secara umum berukuran besar maka perhitungan bagi hasil akan lebih jelas dengan keuntungan besar.<sup>62</sup>

Jenis hewan yang menjadi objek pada kerja sama *sang sese* yaitu sapi, kerbau dan kambing. Baik sapi maupun kerbau merupakan dua jenis hewan ternak yang sering dijadikan sebagai modal dalam pelaksanaan bagi hasil dibandingkan dengan kambing karena memperhatikan ukuran hewan ternak yang lebih besar. Sapi dan kerbau tentu memiliki perbedaan mendasar seperti dari segi fisik. Namun, tidak sedikit masyarakat sulit membedakan antara sapi dan kerbau, apalagi setelah menjadi olahan dalam bentuk makanan.

Secara fisik sapi memiliki tanduk yang pendek bahkan terkadang beberapa sapi tidak memiliki tanduk sedangkan kerbau memiliki tanduk yang cenderung lebih panjang dan melengkung. Perbedaan mencolok lainnya dari kedua hewan ternak tersebut adalah warna kulit. Sapi memiliki warna kulit atau tubuh yang cenderung bervariasi tergantung pada jenisnya diantaranya coklat kemerahan, coklat tua, coklat muda, hitam bahkan ada yang bercorak. Sedangkan kerbau pada umumnya memiliki warna tubuh yang cenderung lebih gelap yaitu abu-abu hingga hitam.

Pelaksanaan bagi hasil atau yang sering disebut *sang sese* oleh masyarakat Desa Siteba telah menjelaskan perbedaan kedua hewan ternak tersebut, ternyata masyarakat lebih banyak yang memelihara sapi dalam kegiatan *sang sese*. Alasan yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat di Desa Siteba, Kabupaten Luwu dengan memperhatikan keuntungan yang dapat diperolehnya. Menurut hasil wawancara alasan utamanya karena sapi lebih cepat berkembang biak dari pada kerbau. Sapi biasanya melahirkan anak setiap tahun sedangkan kerbau lebih dari satu tahun ( $\pm 1,5$  Tahun).<sup>63</sup> Juga terdapat pada perbedaan sifat dan tingkah laku hewan ternak serta karakteristik daging dari sapi dan kerbau.

Faktor lain yang menjadikan sapi sebagai primadona bagi para pengembala dibandingkan kerbau adalah karakteristik daging sapi. Daging sapi memiliki serat daging yang lebih halus dengan otot yang berwarna coklat, jaringan lunak berwarna putih dan lemak berwarna kuning. Sedangkan daging kerbau berwarna merah tua, serat otot kasar, konsistensi liat serta lemak berwarna putih.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa daging sapi memang memiliki keuntungan dari segi tekstur yang lebih lembut sehingga mudah dalam pengelolaannya dibandingkan daging kerbau yang agak keras bahkan setelah diolah dalam bentuk makanan. Para pengembala juga mengakui bahwa daging sapi memiliki tekstur yang lebih lembut sehingga mudah diolah sedangkan daging kerbau agak keras bahkan setelah diolah.<sup>64</sup>

Keadaan di atas menjadi salah satu alasan peneliti memilih sapi sebagai objek penelitian dalam pelaksanaan kegiatan *sang sese*. Pada dasarnya baik sapi, kerbau maupun kambing memiliki akad, tata cara dan mekanisme pelaksanaan *sang sese* yang sama sehingga tanpa melakukan penelitian kepada dua jenis hewan ternak yaitu sapi dan kerbau maka hasil penelitian akan memiliki kesimpulan sama.

**d. Pelaku dalam pelaksanaan *Sang Sese*.**

Secara garis besar pelaku pada kerja sama *sang sese* melibatkan dua pihak yaitu pemilik sapi (pemilik modal) dan pengembala sapi (pengelola modal). Pemilik modal merupakan orang atau pihak yang memiliki modal atau dalam hal ini adalah pemilik sapi yang selanjutnya akan menitipkan sapi miliknya kepada pengembala untuk dikembangbiakan.

Pihak yang terlibat dalam akad mudharabah yaitu pihak pemilik modal disebut *shahibul maal*. Sedangkan pihak lainnya yaitu pengelola modal berarti orang atau pihak yang bertanggung jawab menerima modal dari pihak sebelumnya untuk digunakan dan dikelola untuk suatu usaha yang produktif dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat diberikan kepada pihak pemilik modal serta dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Siteba diungkapkan dari berbagai narasumber bahwa sebagian besar pelaku kerja sama *sang sese* memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Sehingga kerja sama ini mereka landasi dengan rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Hubungan kekeluargaan yang erat menyebabkan pemilik sapi merasa sudah seharusnya memprioritaskan kerabat dekat dalam pemeliharaan sapi.<sup>65</sup> Pelaku dalam kerja sama *sang sese* adalah masyarakat Desa Siteba namun ada beberapa warga yang melakukan akad kerja sama *sang sese* dengan pemilik sapi yang berdomisili di luar Desa Siteba.

Pelaku kerja sama *sang sese* sebagian besar adalah seorang petani. Sembari bertani dan berkebun mereka juga beternak sapi. Ada yang beternak sapi atau kerbau miliknya namun ada juga yang beternak sapi dengan menerapkan kerja sama bagi hasil dengan pemilik sapi yang sudah tidak mampu merawat sapinya, untuk kemudian hasilnya dibagi secara adil. Ditinjau dari sistem akad mudharabah pelaku dalam hal ini adalah mereka yang cakap hukum untuk bisa menjadi subjek dalam akad kerja sama ini dan bertanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan.

e. Akad dan perjanjian.

Kedua pihak melakukan akad secara lisan dimana pemilik sapi mengatakan akan memberikan sapi betina miliknya untuk dipelihara kemudian dikembangkan oleh pengembala dengan perjanjian bahwa pembagian keuntungan dibagi dua itulah yang disebut *sang sese*.<sup>66</sup> Akad kerja sama *sang sese* ini telah sesuai dengan rukun *mudharabah* yaitu *Ijab qabul*.

f. Bagi Hasil *Sang Sese*

1) Keuntungan.

Upah dalam perjanjian *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi disebut *massaro kambi* yang artinya upah mengembala. Keuntungan merupakan salah satu hal yang penting dalam kerja sama yang sudah seharusnya disepakati diawal perjanjian. Upah dalam kerja sama *sang sese* berupa anak sapi. Hasil temuan peneliti di lapangan yaitu menurut kesepakatan kedua belah pihak persentasi bagi hasil 50-50 yang dimana pengelola mendapat 50% dari keuntungan dan pemodal 50% pula yang didapatkan.<sup>67</sup>

Sistem pembagian keuntungan dari anak sapi yaitu ketika sapi betina yang dipelihara telah melahirkan satu ekor anak sapi betina ataupun jantan menjadi milik bersama antara pemilik induk sapi dengan pengembala sapi. Kemudian anak sapi itu akan kembali dipelihara oleh pengembala. Seiring berjalannya waktu, jika induk sapi beranak lagi maka anak sapi yang pertama menjadi milik si pemodal atau pemilik sapi, kemudian anak yang kedua menjadi milik pengembala.

Anak sapi yang baru lahir tidak secara langsung menjadi milik pengembala. Ada jangka waktu selama beberapa bulan sebab biasanya anak sapi setelah berumur 1-2 bulan memiliki penyakit yang mengharuskan diberikan obat hingga sapi menjadi sehat. Ciri yang menunjukkan sapi telah sehat yaitu terlihat tanduk berukuran kecil. Setelah anak sapi kedua dinyatakan telah sehat barulah dibagi dua itulah yang disebut *sang sese*, anak sapi yang pertama menjadi milik si pemilik sapi sedangkan anak sapi kedua menjadi milik si pengembala begitulah seterusnya hingga akad berakhir. Pemilik sapi mempertimbangkan jika sapi masih kecil dan belum sehat dikhawatirkan anak sapi mati sehingga akan merugikan pengembala.<sup>68</sup>

Perjanjian ini juga tidak ditentukan pembagian anak sapi sesuai jenis kelamin. Tetapi tergantung giliran pemilik atau pengembala sapi yang mendapat anak sapi jantan atau betina. Walaupun anak sapi betina dinilai lebih menguntungkan.

Setelah berakhirnya akad maka jumlah keseluruhan anak sapi akan dibagi dua. Jika jumlahnya ganjil maka satu anak sapi itu dibagi dua sesuai kesepakatan apakah akan dijual dan hasilnya dibagi dua atau akan dipotong lalu dibagi dua.<sup>69</sup> Jika pengembala memutuskan mengakhiri akad yang sudah berlangsung lama dan anak sapi mati maka pengembala tidak mendapat upah menurut adat dari leluhur adat *makawa*. Namun, sekarang pemilik sapi ada yang hanya memberi upah kepada pengembala berupa  $\frac{1}{4}$  bagian dari induk sapi atau sapi betina yang dipelihara.

## 2) Kerugian.

Kerugian dalam kerja sama *sang sese* biasanya berupa anak sapi mati. Namun, menurut pengakuan pengembala yaitu ibu Surma diawal perjanjian tidak ada kesepakatan atau pembahasan mengenai solusi jika ada anak sapi yang mati. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pemilik sapi jika anak sapi mati maka itu dapat dimaklumi oleh pemilik sapi selama itu bukan karena kelalaian pengembala. Namun, terkadang juga ada pihak yang tidak menerima jika sapi mati.

Dahulu terdapat kasus mengenai kerja sama *sang sese* yaitu pengembala tidak ingin bertanggung jawab pada anak sapi yang mati karena merasa bahwa itu bukanlah kelalaiannya sedangkan pemilik sapi menganggap bahwa itu diakibatkan oleh kelalaian *sang* pengembala. Kedua belah pihak kemudian melakukan musyawarah kembali dengan didampingi oleh beberapa warga yang tidak termasuk dalam kerja sama tersebut untuk menemukan solusi terkait masalah ini.<sup>70</sup>

## g. Permasalahan dalam *Sang Sese*.

Permasalahan yang timbul dalam kerja sama *sang sese* biasanya dialami oleh pengembala sapi dimana sapi yang dternak terkadang memasuki lahan perkebunan milik warga dan memakan hasil perkebunannya. Sapi yang memasuki perkebunan menimbulkan masalah yang mengakibatkan sapi mati karena memakan racun hama tanaman. Beberapa masyarakat pun terkadang menegur pengembala jika sapi memasuki area perkebunannya, bahkan hingga mengusir sapi dengan cara yang dapat melukai sapi. Pemilik kebun menganggap bahwa pengembala lalai dalam menjaga sapi karena seharusnya sapi diikat agar tidak bebas berkeliaran.<sup>73</sup>

2). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kerja Sama *Sang Sese* Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara.

*Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad Saw, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara rasul dan Khadijah saat itu Khadijah memercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*).<sup>74</sup> Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka, praktik *mudharabah* dibolehkan.

Pada zamannya, Rasulullah telah menasihati para pengikutnya agar melakukan perniagaan, bertani, beternak dan melakukan kerja yang produktif. Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan standar moral masyarakat dan tujuan yang sempurna benar-benar disanjung tinggi oleh agama dan perbuatan yang demikian dianggap sama mulianya dengan orang yang melakukan sembahyang.

Namun dalam konteks muamalah, tidak sedikit yang beranggapan bahwa bermuamalah atau berbisnis merupakan aktivitas keduniaan yang terpisah dari persoalan etika yang mengedepankan nilai-nilai al- Qur'an. Padahal al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan salahsatunya adalah membasmi kemiskinan material dan spiritual.

Al-Qur'an lah yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis. Para ulama Fiqh beralasan bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu dizaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis dan praktik para sahabat, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad mudharabah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya boleh.<sup>77</sup>

Dasar kebolehan praktik mudharabah dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S l-Baqarah (2) ayat 198

Q.S 2:198

كَمَا وَادُّرُوهُ ۗ الْحَرَامَ الْمَشْعَرِ نَدْعِ اللّٰهَ فَاذْكُرُوْا عَرَفٰتٍ مِّنْ اَفْضٰنِمْ فَاِذَا رَّيَبُكُمْ مِّنْ فَضٰلًا تَبَتَّعُوْا اَنْ جُنَاحٌ عَلٰیكُمْ لَيْسَ الصَّٰلِيْنَ لَمِنْ قَبْلِهٖ مِّنْ كُنْتُمْ وَاِنْ ۗ هَدٰىكُمْ

Terjemah :

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pelaksanaan kerja sama *sang sese* pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba menggunakan sistem kekeluargaan dan tolong menolong. Islam mensyariatkan dan membolehkan umatnya untuk memberikan keringanan kepada sesamanya. Salah satunya adalah bermuamalah, sebab terkadang ada seseorang yang memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta miliknya menjadi lebih produktif. Serta ada seseorang yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal untuk merealisasikan keahliannya.

Menurut kesepakatan para ulama bahwa akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena didalamnya terdapat kasih sayang sesama manusia. Akad mudharabah juga dapat mempermudah dan meringankan urusan sesama manusia serta adanya keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 2 yang berbunyi:

أَلْعِقَابِ شَدِيدٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ وَأَتَّقُوا ۗ وَالْعُدُونَ الْإِنَّم عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا ۗ وَالنَّفَقَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas berisi perintah tolong-menolong yang dibatasi hanya dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Allah melarang tolong-menolong dalam keburukan dan pelanggaran. Ayat ini tentu sejalan dengan dasar dari kegiatan kerja sama *sang sese* yaitu rasa tolong menolong dan belas kasih terhadap sesama manusia. Kerja sama *sang sese* juga sesuai dengan akad mudharabah dimana kegiatan bagi hasil ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika dijalankan sesuai syariat Islam pun kerja sama ini akan berjalan secara adil dan tidak akan ada pihak baik pemilik sapi maupun pengembala sapi yang merasa dirugikan.

*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*

Referensi : <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi,

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبِغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللَّهُ إِنَّ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Praktik pelaksanaan kerja sama sang sese di Desa Siteba termasuk dalam praktik akad mudharabah dan dibenarkan oleh syara" selama praktik kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan syari"at Islam. Namun, pada pelaksanaannya menggunakan akad lisan dimana pemilik sapi (shahibul maal) menyampaikan kehendaknya kepada (mudharib) untuk melakukan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi miliknya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur"an surat al-Baqarah ayat 282:

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُمْ ۖ فَكُتِبُوهُ مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدِيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat yang mulia ini mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi yang terjadi diantara manusia. Pertama, anjuran untuk menuliskan utang yang ditanggihkan pembayarannya dalam tanggungan, baik penanguhan itu dengan arena pinjam meminjam, jual beli maupun salam (yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dan ditanggihkan penyerahannya hingga waktu yang akan datang).

Ayat ini mencakup seluruh akad yang tidak tunai. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan akad yang tidak tunai untuk ditulis. Dikhawatirkan ada kesalahpahaman atau permasalahan dikemudian hari sehingga hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Dalam kerja sama sang sese juga tidak menggunakan akad tertulis atau legalitas diatas kertas sehingga dikhawatirkan timbulnya masalah dikemudian hari. Meskipun kegiatan ini didasari rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak dan kebebasan terhadap pengelola modal dalam hal ini pengembala untuk merawat sapi. Namun,

pemberian kepercayaan dan kebebasan tidak bisa menjamin permasalahan tidak akan timbul dari kerja sama sang sese. Sehingga dibutuhkan legalitas yang memiliki kekuatan hukum.

Kebebasan tanpa batas adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan rasa kesatuan terhadap sesama, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 85 yang menegaskan

مُؤْتِيًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ ۖ مِنْهَا كِفْلٌ لَّهِ يَكْفُلُ لَهَا سَنِيَّةً شَفْعَةً يَشْفَعُ وَمَنْ ۖ مِنْهَا نَصِيبٌ لَّهِ يَكْفُلُ لَهَا حَسَنَةً شَفْعَةً يَشْفَعُ مَنْ

85. Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menghadapi hal ini Allah menjanjikan balasan dan ganjaran untuk masing-masing dengan firman-Nya: Barang siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan pun syafaat yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari-Nya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barang siapa yang memberi syafaat, yakni menjadi perantara untuk terjadinya satu pekerjaan yang buruk, bagi siapa dan kapan pun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah sejak dahulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.

Analisis kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dengan Akad Mudharabah. Akad mudharabah dianggap sah jika rukun dan syarat telah terpenuhi, menurut jumhur ulama rukun mudharabah ada tiga yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
2. *Ma`qud*, *alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Rukun dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid*. Kedua belah pihak yang berakad terdiri atas pemilik modal (shahibul al- mal) dan pengelola modal (mudharib), dalam kerja sama sang sese pemilik modal yaitu pemilik sapi dan pengelola modal yaitu pengembala sapi. Pelaku akad harus cakap hukum dan telah baligh, serta bertanggungjawab terhadap perjanjian yang dilakukan. Pelaku akad dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memenuhi kriteria cakap hukum dan baliqh. Para pelaku akad yang peneliti wawancara yaitu: Amir Goali, S.P (52 tahun), Surma (24 tahun), Jusdin Gangka Salama (42 tahun), Daris (47 tahun), Iyang (38 tahun), Isna (39 tahun, Lisman (76 tahun), Ati, Hamrul (51 tahun).
2. *Ma'qud alaih*. Ma"qud „alaih atau modal pada kerja sama sang sese sapi betina yang diberikan kepada mudharib. Sapi berkembangbiak paling lama 1,5 tahun. Sapi yang berukuran kecil disebut sapi bali lebih cepat berkembang biak dari sapi lainnya namun ukuran tubuhnya yang lebih kecil. Bagi hasil keuntungan dalam kerja sama pengembangbiakan sapi di Desa Siteba inilah yang disebut sang sese artinya bagi dua. Pembagian keuntungan pada kerja sama ini berupa anak sapi yang dibagi dua dari jumlah keseluruhan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik sapi dan pengembala sapi. Berdasarkan analisis bagi hasil pada kerja sama sang sese sesuai dengan akad mudharabah yang disebut Nisbah.
3. *Shigat* (Ijab & Qabul) Akad dalam kerja sama sang sese menggunakan akad lisan, pemilik sapi hanya mengatakan akan memberikan sapi miliknya untuk dipelihara oleh pengembala sapi, kemudian keuntungan atau hasilnya akan dibagi dua. Akad dalam kerja sama sang sese ini sesuai dalam rukun mudharabah. Menurut mazhab Hanafi salah satu rukun akan yaitu Shigat yang artinya ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbatasan khusus dan para pihak memahami perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan menerima).

Menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari maka kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Perjanjian harus mencakup beberapa aspek yaitu tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, keuntungan pengembalian modal, kerugian, permasalahan yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan juga dapat membahas waktu berakhirnya akad. Sehingga, apabila terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama diawal akad Ijab qabul menurut Hanafi menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah. Adapun lafal qabul yang digunakan „amil mudharib (pengelola) adalah lafal: saya ambil atau saya terima atau saya setuju. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad mudharabah telah sah.<sup>91</sup>

Syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Pasal 231 dan 232 bahwa syarat mudharabah terdiri dari:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Syarat dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal pada kerja sama sang sese menyerahkan sapi betina miliknya kepada pengelola modal untuk melakukan kerja sama pengembangbiakan sapi.
2. Penerima modal menerima sapi betina untuk dirawat dan dikembangbiakan, kemudian keuntungan berupa anak sapi akan dibagi dua sesuai kesepakatan.
3. Penerima modal menerima sapi betina untuk dirawat dan dikembangbiakan, kemudian keuntungan berupa anak sapi akan dibagi dua sesuai kesepakatan.

Berdasarkan uraian tentang syarat dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu maka kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sesuai dengan akad mudharabah dan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Hingga saat ini masyarakat Desa Siteba belum mengetahui tentang akad mudharabah. Namun, tanpa disadari oleh masyarakat, telah mempraktikkan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari praktik pelaksanaan kerja sama sang sese termasuk jenis mudharabah muqayyadah karena dalam kerja sama ini pemilik modal menentukan jenis usaha yaitu sapi sedangkan pada praktik waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga termasuk dalam jenis mudharabah muthlaq karena tidak ada penentuan waktu.

Aturan yang terdapat dalam Mudharabah muqayyadah secara umum sama dengan Mudharabah muthlaq. Tetapi ada beberapa pengecualian salah satunya adalah penentuan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan pemodal menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang ditentukan maka akad menjadi batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan batas waktu dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Siteba, maka beberapa data yang didapatkan bahwa pelaksanaan kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya dilakukan masyarakat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Karena dalam ketentuan pembiayaan mudharabah pada No. 9 menyebutkan bahwa "biaya operasional dibebankan kepada mudharib" sedangkan pada pelaksanaan kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi ini masih ada yang melibatkan pemilik modal atau pemilik sapi seperti memberikan biaya obat-obatan.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 No. 2 poin c juga menyebutkan "akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern", sedangkan dalam pelaksanaan kerja sama sang sese kedua belah pihak tidak menggunakan akad tertulis, melainkan menggunakan akad lisan sehingga dikhawatirkan akan ada masalah dikemudian hari yang

mengakibatkan kedua pihak tidak memiliki bukti kuat untuk menyelesaikan permasalahan tentang akad kerja sama sang sese yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN.**

1. *Sang sese* merupakan bahasa lokal yang digunakan masyarakat Desa Siteba yang secara sederhana diartikan “bagi dua” dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan rukun dan syarat dari akad mudharabah, praktik kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara sesuai dengan Akad mudharabah. Ditinjau dari praktik pelaksanaan kerja sama sang sese termasuk jenis mudharabah muqayyadah karena dalam kerja sama ini pemilik modal menentukan jenis usaha yaitu sapi sedangkan pada praktik waktu pelaksanaannya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga termasuk dalam jenis mudharabah muthlaq karena tidak ada penentuan waktu.
2. Islam mensyariatkan manusia untuk saling tolong menolong antar sesamanya. Namun dibatasi untuk kebaikan saja dan menghindari tolong menolong untuk hal yang dilarang oleh Allah Swt. Hal ini dapat diaplikasikan dalam aktivitas bermuamalah. Sehingga dalam Islam salah satu aktivitas bermuamalah yaitu akad mudharabah di bolehkan. Perjanjian kerja sama bagi hasil atau sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dinilai sesuai dengan akad mudharabah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad mudharabah sendiri. Namun, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berdasar kepada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), ada beberapa poin yang belum sesuai dengan pengaplikasian kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba.

### **B. SARAN.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam perjanjian kerja sama sang sese yaitu,

1. Pemilik sapi (shahibul maal) hendaknya sering memantau dan mengawasi proses pemeliharaan sapi tanpa harus memberi batas kepada pengembala dalam merawat sapi. Namun, pemilik sapi juga perlu mengetahui perkembangan dari induk dan anak sapi yang dipelihara oleh pengembala

*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*

Referensi : <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

sehingga dikemudian hari jika terjadi permasalahan kedua belah pihak akan saling mengerti dan menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Pengembala sapi (mudharib) hendaknya selalu memantau perkembangan sapi dan mengawasi sapi saat sedang digembala di alam bebas. Seperti mengikat sapi agar tidak memasuki kawasan perkebunan orang lain. Serta, hendaknya pengembala berkomunikasi kepada pemilik sapi jika merasa telah kewalahan dalam memelihara seluruh anak sapi. Karena dalam perjanjian kerja sama sang sese ini seluruh anak sapi akan dirawat oleh pengembala hingga akad berakhir.

2. Perjanjian kerja sama bagi hasil atau sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba sebaiknya dituangkan juga dalam bentuk akad tertulis. Agar memiliki kekuatan hukum sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perjanjian kerja sama ini pun tidak menentukan batas atau jangka waktu dalam pelaksanaannya. Meskipun kedua belah pihak saling memberi kepercayaan dan kebebasan namun telah ditemukan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian yang hanya bersifat lisan.

### C. IMPLIKASI.

Implikasi dari penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Apabila penelitian tidak dilakukan maka akan berdampak merugikan salah satu pihak yaitu pengembala dari kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi. Masyarakat Desa Siteba juga akan kesulitan menyelesaikan permasalahan karena tidak menggunakan akad tertulis yang memiliki kepastian hukum melainkan hanya menggunakan akad lisan yang bisa dilanggar pihak pengembala maupun pemilik sapi.
2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan terhadap pemilik sapi dan pengembala sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu agar kedepannya dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil dilakukan secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Serta menggunakan akad tertulis agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba tidak menggunakan akad tertulis sehingga sulit menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Sumber Buku:*

*Buku*

*Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.*

*Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012.*

*Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M.*

*Abu Isa bin Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, Bairut- Libanon: Darul Fikri, 1994.*

*Al Jaziri, Abdullah Rahman, Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah, Juz 3. Beirut : Daarul Kutub*

*Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Amani, 2010*

*Antonio, Muhammad Syafi“i, Bank Syariah dari Teori ke Prakti. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.*

*Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.*

*Az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Wasith jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2012. Cahyani, Andi Intan, Fiqih Muamalah Cet; 1, Makassar: Au press, 2013.*

*Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.*

*Daniel, Mochtar, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.*

***Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law***

Referensi : <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

*Dewan Syaria"ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syaria"ah Nasional MUI, cet ke-3. Jakarta : CV. Gaung Persada, 2006.*

*Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019.*

*Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet 2 Depok: Kencana, 2018.*

*Sumber Artikel Jurnal*

*Yarmunida, Miti dan Wulandari. "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerja sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonimi Syariah", Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan.*

*Tehedi. Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Eonomi Syariah, Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (Januari 2021), h. 42-50.*

*Wawancara*

*Amir Goali. Wawancara Tomakaka dan Pemilik Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 5 Januari 2022.*

*Jusdin Gangka Salama. Wawancara Kepala Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 9 Januari 2022.*

*Iyang. Wawancara Sekretaris Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 9 Januari 2022.*

*Surma. Wawancara Pengembala Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 9 Januari 2022.*

*Isna. Wawancara Pemilik Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 16 Januari 2022.*

*Lisman. Wawancara Pengembala Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 16 Januari 2022.*

*Ati. Wawancara Pengembala Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 9 Januari 2022.*

*. Wawancara Pengembala Sapi dalam kerja sama sang sese pengembangbiakan ternak sapi di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 16 Januari 2022.*